

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KREDITUR DAN KEADILAN DEBITUR
DALAM PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN: STUDI PUTUSAN
NOMOR 7/PDT.G/2023/PN.YYK DITINJAU DARI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

MOHAMMAD RIFOI

NIM. 22103080106

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Praktik parate eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan objek jaminan menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan keadilan bagi debitur. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena memuat penolakan gugatan perlawanan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan debitur. Sengketa tersebut muncul akibat pelaksanaan lelang objek jaminan yang dianggap telah sesuai prosedur hukum oleh kreditur, namun dipandang merugikan debitur, khususnya terkait penetapan nilai limit lelang yang dinilai lebih rendah dari harga pasar objek jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan teori keadilan substantif John Rawls dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk telah memberikan kepastian hukum bagi kreditur melalui pengakuan keabsahan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan terpenuhinya prosedur lelang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023. Hakim menilai debitur terbukti wanprestasi dan kreditur telah memberikan kesempatan restrukturisasi sebelum eksekusi dilakukan. Penentuan nilai limit lelang tidak dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan berdasarkan hasil penilaian penilai independen (KJPP) sehingga prosedur lelang dinilai sah secara hukum. Berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, pelaksanaan lelang mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), karena dilakukan secara rasional, transparan, dan berbasis penilaian profesional. Dari perspektif keadilan substantif, kerugian yang dialami debitur merupakan akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur sendiri, sehingga eksekusi lelang merupakan konsekuensi hukum yang proporsional. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Parate Eksekusi, Hak Tanggungan, Keadilan Substantif, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

The practice of executing mortgage rights through auctioning the collateral creates a conflict between legal certainty for creditors and protection of justice for debtors. Yogyakarta District Court Decision Number 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk is the subject of this research because it contains the rejection of a lawsuit against the auction of mortgage execution filed by the debtor. The dispute arose from the auction of the collateral, which the creditor deemed to have complied with legal procedures, but was deemed detrimental to the debtor, particularly regarding the determination of the auction limit, which was deemed lower than the market value of the collateral.

This research is a normative-empirical legal study using a statutory approach and a decision study. Data were obtained through literature review and interviews with judges at the Yogyakarta District Court. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods using John Rawls's theory of substantive justice and Jasser Auda's theory of Maqāshid ash-Sharī'ah.

The results of the study indicate that Decision Number 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk has provided legal certainty for creditors through the recognition of the validity of the execution parate based on Article 6 of the Mortgage Law and the fulfillment of auction procedures according to the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023. The judge considered that the debtor was proven to be in default and the creditor had provided an opportunity for restructuring before the execution was carried out. The determination of the auction limit value was not carried out unilaterally by the creditor, but based on the results of an independent appraiser (KJPP) so that the auction procedure was considered legally valid. Based on the perspective of Maqāshid ash-Sharī'ah, the implementation of the auction reflects the protection of assets (ḥifẓ al-māl) and the protection of reason (ḥifẓ al-'aql), because it was carried out rationally, transparently, and based on professional judgment. From the perspective of substantive justice, the losses experienced by the debtor were the result of the default committed by the debtor himself, so that the auction execution was a proportional legal consequence. Thus, the judge's considerations in the a quo decision have reflected a balance between legal certainty and substantive justice.

Keywords: *Parate Eksekusi, Mortgage Rights, Substantive Justice, Maqāshid ash-Sharī'ah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perta'ikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Rifqi

NIM : 22103080106

Judul : Analisis Kepastian Hukum Kreditur dan Keadilan Debitur Dalam Parate Eksekusi Hak Tanggungan: Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari'ah*.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2026 M.
2 Dzulhijah 1447 H.

Pembimbing


Surur Rohqoh, S.H.I., M.H.
NIP. 198611132019032012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-633/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KREDITUR DAN KEADILAN DEBITUR DALAM PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN : STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2023/PN.YYK DITINJAU DARI MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD RIFQI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080106
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Sumar Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2268bca83c



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a227c77b5b1c



Penguji II

Muhamad Uhlul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a21790848227



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a228320589a4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rifqi
NIM : 22103080106
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M
28 Dzulkaidah 1447 H

Penulis



Mohammad Rifqi
NIM. 22103080106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Juris Ignorantia Nocet, Facti Non Nocet

“Tidak mengetahui hukum itu rugi, tidak mengetahui fakta itu tidak rugi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* serta shalawat atas Nabi Muhammad SAW., penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Pertama. Kedua orang tua sebagai wujud bakti dan cinta yang tak terhingga, yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, melindungi dengan ketulusan dan keikhlasan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sepenuh hati.

Kedua. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada kakak dan adik serta sahabat terdekat yang telah memberikan semangat dan dukungan, baik moril maupun materil. Tidak lupa, terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berusaha, dan berdoa demi mencapai cita-cita yang diimpikan.

Ketiga. Saudara-saudari seperjuangan di FKMSB Yogyakarta angkatan 2022 yang senantiasa berbagi kehangatan dalam setiap perjalanan selama di Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan semangat api perjuangan.

Keempat. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2022 yang senantiasa memberikan dukungan dan berbagi dalam setiap proses perjalanan akademik. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan semangat perjuangan yang telah dijalani bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	Ba	Be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَكَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
مَكَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
إِلَهِ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	ََََ)(Fathah	ditulis	a
2(ِِِ ,) ...	Kasrah	ditulis	i
3	ُُُُ)(Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	إِسْحَان	ditulis	ā: Istiḥsān
Fathah + ya' mati	نَسِي	ditulis	ā: Unṣā
Kasrah + yā' mati	الْعَوَائِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَرِيهِم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنَّا سَلَوْنَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, yang telah menganugerahkan kesehatan serta akal sehat sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah memberikan cahaya petunjuk bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tentu saja, penyelesaian karya ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah menemani dan memberi arahan akademik sejak awal kuliah.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk mencurahkan kemampuan, waktu, dan tenaga dalam membimbing hingga terselesaikannya karya tulis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staff tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu segala urusan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Ayahanda sebagai sosok ayah dalam kehidupan penulis. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perjuangan tanpa henti dalam menghidupi dan mendampingi perjalanan hidup penulis. Meskipun ayah tidak sempat mengenyam pendidikan perguruan tinggi, nilai-nilai kehidupan yang hakiki justru diajarkan secara penuh melalui keteladanan, dorongan, dan dukungan yang terus mengalir. Bimbingan serta semangat tersebut menjadi fondasi yang kokoh bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana.
9. Ibunda sebagai sosok ibu dalam kehidupan penulis. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sepuh hati kepada ibu atas kasih

sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang senantiasa diberikan tanpa syarat. Terima kasih juga atas perhatian, doa, dan dukungan yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menjalani setiap proses dan menghadapi tantangan.

10. Bapak Jokowi Ir. H. Joko Widodo dan para awardee beasiswa Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K), penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama menjalani pendidikan sarjana.
11. Bapak Syafrizal, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta serta seluruh jajarannya, yang telah berkenan hati kepada penulis sebagai peneliti.
12. Seluruh rekan-rekan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2022, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam menjalani proses perkuliahan dan warna baru yang dihadirkan dalam perjalanan akademik ini.
13. Para sahabat daerah Madura yang berada di Yogyakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil.
14. Penulis juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada diri sendiri atas komitmen untuk menyelesaikan atas setiap hal yang telah dimulai. Terima kasih atas ketekunan, daya juang, dan kemampuan untuk senantiasa menikmati setiap tahap dalam proses perjalanan ini.

15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, penulis terbuka dan mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M
28 Dzulkaidah 1447 H

Penulis



Mohammad Rifqi
NIM. 22103080106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH DAN KEADILAN SUBSTANTIF (<i>SUBSTANTIVE JUSTICE THEORY</i>)	25
A. Tinjauan Umum Hak Tanggungan.....	25
1. Pengertian dan Asas-Asas Hak Tanggungan	25
2. Objek dan Objek Hak Tanggungan.....	27
3. Prosedur Parate Eksekusi dan Lelang Objek Jaminan	31
B. Teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah Perspektif Jasser Auda.....	37
1. Definisi dan Orientasi Maqāṣid asy-Syarī‘ah	37
2. Prinsip Perlindungan Lima Kemaslahatan Pokok (<i>ad-Darūriyyāt al-Khams</i>).....	42
C. Teori Keadilan Substantif Perspektif John Rawls	56
1. Definisi dan Orientasi Keadilan Substantif.....	57
2. Perbedaan Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural	60
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG (PERLAWANAN EKSEKUSI).....	70

A. Tinjauan Sengketa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk.....	70
1. Duduk Perkara	70
2. Objek Sengketa	73
3. Posita dan Petitum	73
4. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan	77
B. Pertimbangan Hakim terhadap Sengketa <i>a quo</i>	79
BAB IV ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF <i>MAQĀSID AL-SYARĪAH</i> ATAS PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2023/PN.YYK	87
A. Analisis Kepastian Hukum Kreditur	87
B. Analisis Keadilan Hukum Debitur	96
C. Analisis Pertimbangan Hakim Ditinjau dari <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
i. Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian	I
ii. Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	II
iii. Lampiran 3. Pedoman Wawancara	III
iv. Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	IV
v. Lampiran 5. <i>Curriculum Vitae</i>	V

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prosedur Parate Eksekusi	38
Tabel 2. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	45
Tabel 3. Prinsip Keadilan Substantif.....	61
Tabel 4. Penyajian Hasil Wawancara.....	79
Tabel 5. Skema Keadilan Substantif	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah guna menjamin pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan (*preferent*) kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya.¹ Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, hak tanggungan memiliki kedudukan strategis karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan pembiayaan dan perbankan. Keberadaan hak tanggungan memberikan kepastian bahwa kreditur memiliki hak kebendaan atas objek jaminan yang dapat dieksekusi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit.

Secara yuridis, hak tanggungan lahir berdasarkan adanya hubungan hukum berupa perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur yang kemudian diperkuat dengan pembebanan jaminan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).² Setelah APHT didaftarkan pada kantor pertanahan, diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga memiliki

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 121.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta: Djambatan, 2021), hlm. 418–420.

kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³ Oleh karena itu, hak tanggungan tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kebendaan biasa, tetapi juga memberikan kewenangan eksekutorial kepada kreditur untuk melakukan penjualan objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Salah satu karakteristik utama hak tanggungan yang membedakannya dari lembaga jaminan lainnya adalah adanya hak parate eksekusi, yaitu kewenangan bagi pemegang hak tanggungan untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan.

Secara normatif, parate eksekusi dirancang sebagai mekanisme yang menjamin efisiensi, kecepatan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah. Dalam perspektif hukum perbankan, mekanisme ini dipandang sebagai kebutuhan sistemik guna meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga kesehatan lembaga keuangan.⁴ Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi yang kuat terhadap pelaksanaan parate eksekusi sebagai bagian dari rezim hukum jaminan kebendaan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan parate eksekusi tidak berdiri dalam ruang hampa melainkan beroperasi dalam konteks hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur yang secara struktural tidak berada pada posisi setara. Bank memiliki kekuatan

³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 14 ayat (2)

⁴Trisadini Prasastinah Usanti & Leonora Bakarbesy, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 214.

ekonomi, informasi, dan institusional yang jauh lebih besar, sedangkan debitur berada pada posisi subordinatif sebagai pihak yang bergantung pada fasilitas kredit. Ketimpangan relasi inilah yang kemudian menimbulkan problem yuridis ketika parate eksekusi dilaksanakan, khususnya melalui mekanisme pelelangan objek jaminan.

Problem tersebut seringkali terjadi dalam hal penetapan nilai limit lelang yang menjadi salah satu aspek paling krusial dalam pelelangan objek hak tanggungan. Nilai limit tidak sekadar berfungsi sebagai unsur administratif dalam pelaksanaan lelang, melainkan menjadi instrumen hukum yang menentukan harga minimal objek jaminan yang akan dilepas kepada pihak ketiga. Penetapan nilai limit secara langsung memengaruhi besaran nilai ekonomi yang dapat dipertahankan oleh debitur atas objek jaminannya, karena nilai tersebut menjadi titik awal kompetisi penawaran dalam lelang. Oleh karena itu, nilai limit memiliki implikasi yuridis terhadap perlindungan hak milik debitur, khususnya ketika nilai yang ditetapkan berada jauh di bawah nilai pasar dan tidak disertai mekanisme kontrol substantif atas kewajarannya.⁵ Dalam konteks hukum jaminan kebendaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai limit berfungsi sebagai parameter hukum yang menentukan sejauh mana hak milik debitur dapat direduksi melalui mekanisme eksekusi yang sah secara formal, tetapi

⁵Muhammad Fajar Sidiq, "Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Perlindungan Hak Debitur," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 594–596.

berpotensi problematis secara keadilan substantif.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023 memperlihatkan secara nyata bagaimana konstruksi hukum parate eksekusi dan pelelangan objek jaminan dipahami serta ditegakkan oleh pengadilan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa penetapan nilai limit merupakan kewenangan penuh pihak penjual, yakni bank sebagai pemegang hak tanggungan, sedangkan pejabat lelang hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang tidak memiliki kewenangan untuk menilai kewajaran nilai limit tersebut. Pengadilan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan penetapan nilai limit oleh penjual dan nilai tersebut dapat ditentukan berdasarkan laporan penilaian penilai independen (KJPP), laporan penaksiran, atau harga perkiraan sendiri.

Dalam perkara *a quo*, objek jaminan berupa tanah dan bangunan dinilai oleh KJPP dengan menghasilkan nilai pasar dan nilai likuidasi. Bank kemudian menetapkan nilai limit sebesar Rp17.276.070.000,00, yakni berdasarkan nilai likuidasi. Meskipun nilai tersebut berada jauh di bawah nilai pasar, pengadilan menyatakan bahwa penetapan tersebut sah karena masih berada dalam rentang yang dibenarkan oleh Pasal 51 PMK No.

⁶ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 250–252.

213/2020.⁷

Debitur dalam perkara tersebut mengajukan gugatan dengan dalil bahwa penetapan nilai limit yang tidak wajar telah menimbulkan kerugian besar baginya dan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, majelis hakim menolak gugatan tersebut dan menegaskan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur formal tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian, legalitas prosedural ditempatkan sebagai standar utama penilaian keabsahan parate eksekusi, tanpa diikuti pengujian yang memadai terhadap aspek keadilan substantif dan perlindungan hak ekonomi debitur.⁸

Konstruksi hukum seperti ini memperlihatkan bahwa praktik parate eksekusi di Indonesia lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal dibandingkan perlindungan substansial terhadap kepentingan hak ekonomi debitur. Dalam perspektif teori hukum perdata modern, hubungan kontraktual termasuk hubungan kredit seharusnya dibangun atas asas keseimbangan dan proporsionalitas, bukan dominasi sepihak oleh salah satu pihak. Ketika kewenangan menentukan nilai limit sepenuhnya diserahkan kepada kreditur tanpa mekanisme kontrol substantif, maka prinsip keseimbangan tersebut berpotensi tereduksi menjadi sekadar norma abstrak. Dalam konteks tersebut, parate eksekusi hak tanggungan tidak lagi

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk.

⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 255–257.

dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen teknis penyelesaian kredit bermasalah, melainkan sebagai arena pertarungan antara kepastian hukum bagi debitur dan kepentingan hak ekonomi debitur.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian mengenai parate eksekusi hak tanggungan dalam praktik pelelangan objek jaminan menjadi penting dan relevan secara akademik. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak ekonomi debitur, tetapi juga bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, guna menilai apakah praktik parate eksekusi telah sejalan dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum kreditur terhadap putusan hakim?
2. Bagaimana putusan hakim mencerminkan asas keadilan terhadap debitur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi kreditur sebagai pihak

penjual.

- b. Untuk mengetahui penerapan asas keadilan bagi debitur.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* ditinjau dari *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata dengan fokus pada aspek parate eksekusi. Dengan menganalisis putusan pengadilan secara yuridis, penelitian ini memperkuat kajian teoritis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses mengumpulkan, membaca, dan menganalisa penelitian-penelitian terdahulu ataupun literatur-literatur yang memiliki kesamaan dari segi tema ataupun substansinya, hal tersebut untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai bahan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Setelah menelusuri lebih lanjut mengenai tema yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah berupa skripsi, yakni dengan judul “Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Proses Pelelangan Objek Jaminan Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk,” penulis menemukan literatur-literatur yang memiliki tema ataupun substansi serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu:

Pertama. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan dengan judul

“Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perspektif Kepastian Hukum.”⁹

Skripsi ini mengkaji parate eksekusi hak tanggungan dari sudut pandang kepastian hukum bagi kreditur. Penelitian menyimpulkan bahwa parate eksekusi memberikan efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini belum mengaitkan parate eksekusi dengan proses pelelangan objek jaminan secara rinci, serta belum mengkaji keadilan substantif dan perlindungan hak ekonomi debitur dalam praktik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, cenderung mengaitkan parate eksekusi dengan pelelangan objek jaminan serta hak ekonomi debitur.

Kedua. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rifai dengan judul “Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum.”¹⁰ Penelitian ini mengkaji parate eksekusi dari perspektif teori kepastian hukum dan keadilan. Penulis menyimpulkan bahwa praktik parate eksekusi di Indonesia lebih menekankan kepastian hukum prosedural dibandingkan keadilan substantif bagi debitur. Penelitian ini belum secara khusus mengkaji mekanisme pelelangan objek jaminan dan penetapan nilai limit serta tidak menggunakan studi putusan sebagai basis analisis empiris normatif. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, yang menjadikan putusan sebagai analisis serta mengkaji penetapan nilai limit

⁹ Ahmad Fauzan, *Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹⁰ Ahmad Rifai, “Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 89–105.

lelang.

Ketiga. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fajar Sidiq yang berjudul “Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Perlindungan Hak Debitur.”¹¹ Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab sengketa lelang eksekusi hak tanggungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa umumnya dipicu oleh rendahnya nilai limit lelang, kurangnya transparansi penilaian objek jaminan, serta minimnya akses debitur untuk menolak atau mengoreksi nilai limit sebelum lelang dilaksanakan. Penelitian tersebut belum menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai sengketa lelang, sehingga belum terlihat bagaimana hakim menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dengan menganalisis pertimbangan hakim dapat dipastikan mengetahui bagaimana hakim menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Keempat. Jurnal yang ditulis oleh Rina Oktavia yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Nilai Limit dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.”¹² Penelitian ini mengkaji dasar hukum penetapan nilai limit lelang berdasarkan PMK tentang lelang. Penulis menyimpulkan bahwa secara normatif penetapan nilai limit oleh kreditur adalah sah, sepanjang didasarkan pada laporan penilaian atau penaksiran. Perbedaan penelitian

¹¹Muhammad Fajar Sidiq, “Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Perlindungan Hak Debitur,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 589–606.

¹²Rina Oktaviani, “Analisis Yuridis Penetapan Nilai Limit dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 457–470.

tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada “Dampak penetapan nilai limit lelang.” Penelitian tersebut cenderung legalistik-formal, belum mengkaji dampak penetapan nilai limit lelang terhadap hak ekonomi debitur serta belum mengaitkan analisisnya dengan putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis, selain mengaitkan dengan putusan pengadilan juga mengkaji hak ekonomi debitur.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan, membimbing, dan memberikan arah dalam menganalisis suatu fenomena.¹³ Hal ini dimaksudkan untuk menjadi parameter dan membantu peneliti dalam menganalisis hasil temuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Teori ini digunakan karena pendekatan Auda menawarkan paradigma hukum Islam yang bersifat sistemik (*system approach*), kontekstual, dan berorientasi pada tujuan hukum (*goal-oriented*). Berbeda dengan teori maqāṣid klasik yang cenderung menitikberatkan hanya pada lima perlindungan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), Auda mengembangkan maqāṣid sebagai instrumen analisis hukum yang mempertimbangkan keterbukaan sistem, multidimensionalitas, serta hubungan antara teks hukum dengan realitas sosial. Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah pertimbangan hakim

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 57.

dalam putusan *a quo* benar-benar mencerminkan kemaslahatan bagi kreditur dan debitur, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan akal (*hifz al-‘aql*). Selain itu, teori keadilan substantif (*Substantive Justice Theory*) digunakan karena sengketa parate eksekusi pada dasarnya sering memperlihatkan ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Pendekatan keadilan substantif tidak berhenti pada penerapan aturan secara tekstual, melainkan menilai apakah putusan hakim telah menghasilkan keadilan yang nyata bagi para pihak. Teori lain, seperti positivisme hukum, lebih berfokus pada kepastian norma dan legalitas prosedural sehingga kurang memadai untuk mengkaji dimensi keadilan sosial secara komprehensif. Oleh karena itu, kombinasi kedua teori tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menganalisis persoalan parate eksekusi hak tanggungan yang tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi kemaslahatan, perlindungan hak para pihak, dan keadilan yang nyata dalam praktik.

1. Teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*

Teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* merupakan teori dalam hukum Islam yang menempatkan tujuan kemaslahatan sebagai orientasi utama pembentukan dan pelaksanaan hukum. Secara terminologis, *maqāṣid* berarti tujuan, maksud, atau hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat demi tercapainya kemanfaatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks hukum ekonomi dan penyelesaian sengketa perdata, teori ini digunakan untuk menilai

apakah suatu tindakan hukum telah mencerminkan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak secara adil dan proporsional.

Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dikenal melalui gagasannya mengenai perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁴ Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan hukum telah mencerminkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Dalam perkembangan kontemporer, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak lagi dipahami secara tekstual dan normatif semata, melainkan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan sistematis. Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami sebagai sistem nilai yang menekankan keadilan, hak asasi manusia, perlindungan sosial, dan keseimbangan dalam penegakan hukum.¹⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada terciptanya keadilan substantif dalam masyarakat.

Dalam konteks muamalah dan kegiatan ekonomi, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi *maqāṣid* yang sangat

¹⁴Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār Ibn 'Affān, cet. 2020), hlm. 8.

¹⁵Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021), hlm. 56.

fundamental. Perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai larangan pengambilan harta secara batil, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga nilai ekonomi harta agar tidak berkurang secara tidak adil.¹⁶ Oleh karena itu, setiap mekanisme hukum yang berpotensi mereduksi nilai harta seseorang harus diuji kesesuaiannya dengan tujuan syariat.

Relevansi teori ini dengan penelitian mengenai pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan terletak pada pentingnya perlindungan hak ekonomi debitur maupun kreditur secara seimbang. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan memang merupakan hak kreditur berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Selain itu, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* juga menekankan pentingnya prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan penghindaran kerugian (*daf' al-mafsadah*). Dalam konteks sengketa perdata terkait eksekusi hak tanggungan, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya prosedur formal pelaksanaan lelang, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak secara adil dan proporsional.¹⁷ Dengan demikian, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan analisis untuk menilai

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17-18

¹⁷ Moh. Anas Kholish, "Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Hak Debitur dalam Eksekusi Jaminan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 22, No. 1 (2024): 92.

apakah pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

2. Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice Theory*)

Teori keadilan substantif menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya terletak pada kepastian dan kepatuhan prosedural, tetapi juga pada keadilan nyata yang dirasakan oleh para pihak. Keadilan tidak cukup dinilai dari sah atau tidaknya suatu tindakan menurut aturan formal, melainkan harus dilihat dari akibat hukum dan dampaknya terhadap keseimbangan kepentingan.¹⁸

Keadilan substantif berkembang sebagai kritik terhadap paradigma positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum formal. Dalam pandangan positivistik, hakim hanya diposisikan sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum yang terlalu formalistik sering kali menghasilkan putusan yang secara normatif benar tetapi secara sosial tidak adil.¹⁹ Oleh karena itu, teori keadilan substantif menempatkan hakim sebagai penegak hukum yang juga wajib mempertimbangkan aspek moral, kepatutan, kemanfaatan, dan kondisi konkret para pihak.

Dalam keadilan substantif, hukum harus memuat memuat

¹⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm. 107–109, <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674733219>.

¹⁹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 19, No. 2 (2021): 388.

tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁰ Menurut Radbruch, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hukum harus diarahkan pada tercapainya keadilan. Dengan demikian, hukum tidak boleh diterapkan secara kaku apabila penerapannya justru melahirkan ketidakadilan.

Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus berpihak pada nilai kemanusiaan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum dibuat untuk manusia, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat.²¹ Pendekatan ini menolak praktik penegakan hukum yang hanya berorientasi pada prosedur tanpa mempertimbangkan dampak substantif terhadap hak-hak masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif melalui kajian pustaka (*library research*),²² dengan melakukan

²⁰Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 2020), hlm. 107, <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674733219>.

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, cet. 2021), hlm. 54.

²²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020, hlm. 4.

penelitian terhadap putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan literatur lainnya. Selain itu, juga melalui studi lapangan (*field research*), yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data melalui wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengolah informasi dari berbagai literatur hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum,²³ khususnya mengenai parate eksekusi sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat (deskriptif-analitis). Dengan mendeskripsikan problematika terkait parate eksekusi hak tanggungan serta menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini berfokus pada hukum tertulis seperti perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Selain

²³Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)*. Literasi Nusantara Abadi, 2020. Hlm. 67.

itu peneliti juga melakukan wawancara, langsung kepada Yang Mulia Hakim Ketua Fitri Ramadhan, S.H., wawancara tersebut menjadi sarana utama untuk memperoleh data empiris secara langsung dari narasumber yang terlibat atau memahami objek penelitian.

Melalui wawancara, peneliti tidak hanya mendapatkan informasi normatif sebagaimana tertulis dalam dokumen atau peraturan, tetapi juga memperoleh gambaran faktual mengenai praktik, pengalaman, pandangan, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, wawancara mampu memperkaya analisis penelitian agar tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang mencakup bahan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, yakni melalui hasil wawancara dan studi putusan, guna untuk menggali informasi langsung dan faktual mengenai kondisi di lapangan sehingga penelitian menjadi lebih empiris dan objektif. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, sebagai dasar teoritis dan normatif untuk memperkuat analisis penelitian. Dengan penggunaan

keduanya, penelitian dapat menghasilkan kajian yang objektif, sistematis, dan komprehensif, baik dari aspek teori maupun praktik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam rangka penyusunan karya tulis.²⁴ Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui hasil kajian pustaka (*library research*), seperti putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan literatur lainnya. Selain itu, juga hasil dari studi lapangan (*field research*), yakni melalui wawancara langsung kepada Yang Mulia Hakim Ketua Fitri Ramadhan, S.H., yaitu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan parate eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Data yang didapat melalui dokumentasi ini meliputi putusan pengadilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk yang berkaitan dengan parate eksekusi hak tanggungan dan dokumen tambahan yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai penunjang temuan

²⁴Nasruhan, *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press, 2014, hlm. 74.

dari wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan berhadapan-hadapan langsung dengan hakim serta menanyakan perkara yang terjadi. Hal ini bertujuan agar mendapatkan data secara valid melalui sumbernya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai narasumber. Dari hasil wawancara yang didapat peneliti adalah data-data parate eksekusi yakni pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*.

6. Metode Analisis Data

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data ialah proses mengumpulkan data secara jelas yang berdasar dari responden yang teridentifikasi dan mendapatkan persetujuan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan.²⁵ Pengumpulan data ini bersumber dari hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sudah mendapatkan persetujuan untuk diwawancarai.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah cara untuk memilah antara

²⁵J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulan)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020, hlm. 108.

data penting dan data yang tidak penting sebagai pengumpulan data, sehingga peneliti bisa memfokuskan penelitian lebih lanjut.²⁶ Demikian yang membuat peneliti fokus terhadap keterlibatan hakim dalam proses penanganan persidangan, yang kemudian mengkrucutkan atas pertimbangan hukum apa saja yang menjadi landasan hakim.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk naratif, sehingga informasi yang terkumpul dapat dipahami dengan baik dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan yang akurat.²⁷ Demikianlah yang mendorong penulis untuk mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hakim atas putusan *a quo*.

d. *Data Interpretation* (Penafsiran Data)

Penafsiran data adalah pengembangan ide berdasar data-data yang didapatkan kemudian menghubungkan dengan teori yang lebih luas dan

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan Research & Development*, Bandung: Alfabeta press, 2007, hlm. 205.

²⁷Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA Universitas Press, 2007, hlm. 33

mendalam.²⁸ Penelitian ini menafsirkan data yang didapat dengan menggunakan teori yang tepat. Teori yang digunakan ialah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dan teori keadilan (*Substantive Justice Theory*).

e. *Data Conclusion* (Kesimpulan Data)

Tahapan ini melibatkan analisis dan penyajian data untuk memperoleh kesimpulan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah serta fokus dan tujuan penelitian.²⁹ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari teori atau konsep umum kemudian diterapkan pada kasus atau peristiwa tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik dan logis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan isi dari penelitian ini, penulis akan membagi penelitian ke dalam lima bab pembahasan. Adapun diantara gambarannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada Bab ini memuat landasan awal penelitian yang terdiri atas

²⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm. 128.

²⁹Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007, hlm. 41.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang dijelaskan mengenai problematika parate eksekusi hak tanggungan dalam praktik pelelangan objek jaminan yang menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan bagi debitur. Rumusan masalah memuat fokus kajian penelitian, sedangkan kerangka teori menjelaskan penggunaan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda dan teori keadilan substantif sebagai pisau analisis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian.

BAB II TEORI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN Keadilan (*SUBSTANTIVE JUSTICE THEORY*).

Pada Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan tinjauan umum mengenai hak tanggungan yang mencakup pengertian dan asas-asas hak tanggungan, objek dan subjek hak tanggungan, serta prosedur parate eksekusi dan lelang objek jaminan. Selanjutnya, bab ini menguraikan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda yang meliputi definisi dan orientasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* serta prinsip perlindungan lima kemaslahatan pokok (*ad-Darūriyyāt al-Khams*). Selain itu, dijelaskan pula teori keadilan substantif perspektif John Rawls yang mencakup definisi dan orientasi keadilan substantif serta perbedaan antara keadilan substantif dan

keadilan prosedural sebagai dasar analisis terhadap putusan hakim.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENOLAKAN GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG (PERLAWANAN EKSEKUSI).

Pada Bab ini memuat uraian mengenai objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk. Pembahasan dimulai dari tinjauan sengketa yang mencakup duduk perkara, objek sengketa, posita dan petitum, serta pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Selanjutnya, bab ini menguraikan pertimbangan hakim terhadap sengketa *a quo*, khususnya terkait pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dan pelelangan objek jaminan. Pada bab ini juga disajikan hasil wawancara dengan hakim sebagai data empiris guna memperkuat analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

BAB IV ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* DAN KEADILAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 7/PDT.G/2023.

Pada Bab ini merupakan inti pembahasan penelitian yang berisi analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori keadilan substantif dan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Pembahasan meliputi analisis kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan. Selain itu, bab ini juga menganalisis pertimbangan hakim ditinjau dari perspektif *Maqāsid asy-*

Syarī'ah, khususnya terkait perlindungan harta (*hifz al-māl*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), serta prinsip keadilan dalam hukum Islam.

BAB V PENUTUP.

Pada Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan praktik maupun kajian hukum mengenai parate eksekusi hak tanggungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Yyk yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah pokok dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan *a quo* kreditur telah memperoleh kepastian hukum karena seluruh unsur formal pelaksanaan hak eksekutorial kreditur telah terpenuhi, yaitu adanya perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, adanya pembebanan hak tanggungan yang dibuktikan melalui Sertifikat Hak Tanggungan yang memiliki titel eksekutorial, adanya keadaan wanprestasi debitur, serta adanya permohonan lelang yang diajukan kreditur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, tahapan pelaksanaan lelang juga telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023. Dengan demikian putusan *a quo* mencerminkan adanya perlindungan hukum yang proporsional sebagaimana konsep *justice as fairness* John Rawls, karena hak kreditur untuk memperoleh

pelunasan piutang tetap dilindungi. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan penerapan prinsip *equal liberty*, yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar para pihak secara setara di hadapan hukum melalui mekanisme peradilan yang memberikan ruang bagi kreditur dan debitur untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum secara adil.

2. Berdasarkan perspektif keadilan substantif, pelaksanaan lelang eksekusi merupakan akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit. Dalam kerangka keadilan substantif, tindakan eksekusi tersebut bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan bentuk pemulihan keseimbangan hukum antara hak kreditur dan kewajiban debitur. Dengan demikian, posisi debitur yang mengalami kerugian merupakan konsekuensi logis dari tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati.
3. Berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, putusan *a quo* telah sesuai dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*). Perlindungan harta tercermin dari mekanisme penilaian independen yang menjaga nilai ekonomis objek jaminan agar tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sedangkan perlindungan akal tercermin dari sistem hukum yang rasional, transparan, dan berbasis standar profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan dalam perkara *a quo* telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan *Maqāṣid*

asy-Syarī'ah, sehingga mencerminkan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.

B. Saran

Bagi debitur, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) terhadap konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit yang telah disepakati, khususnya terkait keberadaan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam perspektif keadilan substantif dan *Maqāsid asy-Syarī'ah*, kerugian yang timbul akibat pelaksanaan lelang pada dasarnya merupakan akibat hukum dari wanprestasi, sehingga pemahaman yang baik terhadap isi perjanjian dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Syātibī, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 2020.

———. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, diterjemahkan oleh M. Irsyad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.

Fikih/Usul Fikih

Aminah, Siti. "Maqāṣid asy-Syarī'ah dan Reformulasi Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1, 2024.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas dan Evolusi Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Yogyakarta: LKiS, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Wawancara

Wawancara dengan Yang Mulia Hakim Ketua Fitri Ramadhan, S.H., Pengadilan Negeri Yogyakarta, Semaki, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku

Abdullah, M. Amin. "Maqāṣid asy-Syarī'ah dan Transformasi Hukum Islam Kontemporer." *Al-Jami'ah* 61, no. 1, 2023.

- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intentions of Islamic Law*. Rev. ed. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- . *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan, 2021.
- . *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2021.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective." *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 2, no. 2, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Poesoko, Herowati. *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2021.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulan)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cet. 2021. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020.
- . *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021.

- Raymond Wacks. *Understanding Jurisprudence*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Leonora Bakarbesy. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Jurnal/Artikel Ilmiah**
- Afnandito, M. "From Maqāsid Shariah to Policy: An Epistemological Framework for Ethical, Holistic, and Sustainable Islamic Economic Development." *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2, 2025.
- Aldawsari, Mohammed Abdullah M. "Revisiting Rawls' Theory of Justice in Modern Legal Systems." *Indo-Islamika Journal* 15, no. 1, 2025.
- Andi Muhammad Taqiyuddin BN, Ahmad Arief, Fadhliah Mabukkirah, dan Muhammad Idzhar. "System Approach to the Study of Maqashid Al-Syariah: An Analysis of the Thought of Jasser Auda." *Al-Ahkam Addariyah* 1, no. 1, 2024.
- Deni Dwi Firmansyah dan Elza Qorina Pangestika. "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 2, no. 3, 2024.
- Donny Widiyanto dan Zainal Arifin Hoesein. "Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought." *International Journal of Law and Society* 1, no. 4, 2024.

- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2, 2022.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2, 2020.
- Herman dan A. Edeth Fuari Anatasya. "Perlindungan Konsumen Online dalam Perspektif Maqāshid al-Sharī'ah: Studi Sosio-Legal di Indonesia." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1, 2025.
- Khashogi, Luqman Rico. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda." *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1, 2022.
- Mattori, Muhammad, dan Rusdiana. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3, 2023.
- Moh. Anas Kholish. "Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Hak Debitur dalam Eksekusi Jaminan." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1, 2024.
- Prawira, Ilham Abdi. "Paradigm Shift of Maqāshid ash-Sharī'ah in Contemporary Legal Studies." *Academica Journal* 5, no. 1, 2025.
- Rifai, Ahmad. "Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1, 2022.
- Salsabila, Fitria, dan Sholihah Ilmi. "Substantive Justice and Equality in Contemporary Legal Theory." *International Economic Review Journal* 4, no. 2, 2025.
- Sidiq, Muhammad Fajar. "Sengketa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Perlindungan Hak Debitur." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3, 2021.
- Sudiarto, Hirsanuddin, dan Chrisdianto E. Purnomo. "Prosedur Lelang Eksekusi terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan." *Commerce Law* 4, no. 2, 2024.
- Syarifuddin. "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1, 2021.

Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2, 2021.

Skripsi/Tesis

Fauzan, Ahmad. *Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Praselia, Mahatir Hardi. *Analisis Pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020*. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Yyk.

Sumber Internet

Artikel KPKNL Bengkulu. "Sosialisasi PMK 122/2023, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT." 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/17063/Sosialisasi-PMK-1222023-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-UUHT.html>.

Al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, <https://iiit.org/en/book/imam-al-shatibis-theory-of-the-higher-objectives-and-intents-of-islamic-law>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, <https://ia801306.us.archive.org/14/items/MaqasidAlShariahAsPhilosophyOfIslamicLaw/JasserAudaMaqasidAlShariahAsPhilosophyOfIslamicLaw.pdf>.

John Rawls. *A Theory of Justice*, https://archive.org/details/theoryofjustice0000rawl_o2j0

